

ABSTRAK

Dalam jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* nyatanya tidak jarang menimbulkan permasalahan, khususnya saat pembeli menolak serta membatalkan pesanan yang telah di kirimkan oleh penjual kepadanya melalui jasa pengiriman, adanya penolakan serta pembatalan tersebut mengakibatkan kondisi ketidakjelasan posisi barang milik penjual. Jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* dapat dilakukan oleh semua pihak yang telah sepakat melakukannya, dengan melibatkan *marketplace* serta jasa pengiriman. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan siapa pihak yang bertanggungjawab serta bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual atas peristiwa ketidakjelasan posisi barang akibat adanya penolakan penerimaan barang serta pembatalan jual beli dengan sistem *cash on delivery* yang dilakukan oleh pembeli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) menggunakan 2 (dua) bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen (studi kepustakaan) dengan analisis secara preskriptif dengan tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan serta memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang dikaitkan dengan norma serta peraturan yang ada .

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang dapat dikenakan tanggung jawab adalah tanggung jawab penjual berdasar pada klausula syarat dan ketentuan *marketplace* yang menyatakan adanya pengalihan risiko, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjual berdasar pada Pasal 12 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Pasal 72 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Kata kunci : Perlindungan hukum, penjual *online*, sistem *cash on delivery*

ABSTRACT

In buying and selling online with a cash system on shipping is in fact not a problem, specifically when the buyer also refuses payments that have been sent by the seller asking through the shipping service, and can cancel the payment by considering the incompatibility of the supplier of luggage. Buying and selling online with a cash system on delivery can be done by all parties who have agreed, by involving the market and shipping services. Therefore this research was conducted to explain who the party is responsible for and ask the law against the seller for the fact of the unclear position of the goods related to the reporting of receipt of goods as well as the cancellation of sale and purchase with a cash system on shipments made by the buyer.

This research is a normative legal research with research - invitation (approach to the law) using 2 (two) legal materials, namely primary legal material and secondary legal material collected using document study techniques (literature study) with analysis and provides an overview in accordance with the provisions delivered with existing norms and regulations.

The results of this study indicate that the liability of the seller is liable based on the marketplace terms and conditions clause which states that there is a risk transfer, regarding legal protection that can be given to the seller based on Pasal 12 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Pasal 72 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Keywords: Legal protection, online seller, cash on delivery system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Permasalahan.....	13
1.6.3. Bahan Hukum.....	13
1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.8. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II ASPEK HUKUM DAN MEKANISME JUAL BELI ONLINE	
DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY.....	17
2.1. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	17
2.1.1. Konsep Jual Beli.....	17
2.1.2. Unsur Jual Beli.....	19
2.2. Tinjauan Tentang Jual Beli <i>Online</i>	21
2.2.1. Pengertian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	21
2.2.2. Pengertian Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	24
2.2.3. Pihak – Pihak Dalam Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	25
2.3. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	33
2.4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Jual Beli <i>Online</i>	35

2.4.1. Hubungan Hukun Sebelum Terjadinya Jual Beli <i>Online</i>	35
2.4.2. Hubungan Hukum Saat Terjadinya Jual Beli <i>Online</i>	37

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ATAS KETIDAKJELASAN BARANG AKIBAT PEMBATALAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD).....41

3.1. Pihak Yang Dapat Dikenakan Tanggung Jawan Ketika Terjadi Ketidakjelasan Posisi Barang Akibat Pembatalan Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	41
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Saat Terjadi Ketidakjelasan Posisi Barang Akibat Pembatalan Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	58

BAB IV PENUTUP.....68

4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA 70

BIODATA PENULIS 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Halaman Utama Pendaftaran Akun.....	42
Gambar 2	Halaman Pengaturan Toko	42
Gambar 3	Halaman Profil Toko	43
Gambar 4	Halaman Pilihan Jasa Kirim.....	45
Gambar 5	Halaman Pengaktifan Jasa Kirim	45
Gambar 6	Halaman Jasa Kirim Dukung <i>Cash On Delivery</i>	46
Gambar 7	Pengajuan Komplain Penjual Melalui Email	47